

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S U L S I A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B C A H A Y A B U N D A

b. Alamat : J L . L A D O N G N G A P T O 2

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : T A N A H B U M B U

g. Kecamatan : K U S A N H I L I R

h. Kelurahan : D E S A M U A R A P A G A T A N

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 1 / 0 1 6 1 - P N P 1

b. Tanggal : 1 4 0 7 2 0 1 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 1 2 7 - P N P 1 1

d. Tanggal : 2 6 0 6 2 0 1 3



Operator, Dinas Pendidikan,



27-01-2016

Kepala Sekolah,

S U L S I A H

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/0161-PNF/Disdikpora/2010

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM LAYANAN KELOMPOK BERMAIN

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Muara Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Nomor : 421.1/064-OT/TP PKK-Ds.MP/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang permohonan izin pendirian PAUD, **KB CAHAYA BUNDA** ;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hilir Nomor : 421.1 /157-KP/UPK-KH/Disdikpora/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Izin Pendirian PAUD, **KB CAHAYA BUNDA**;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 4 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Persetujuan Pendirian untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

- - - - - dan mendukung pelaksanaan pendirian PAUD (TK,KB,TPA

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan menyiapkan Kader serta pelatihan Kader;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Lembaga PAUD atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 Juli 2010
Kepala Dinas,



Ir. H. Bakhriansyah, MM
NIP. 19581204 198703 1 004

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Kusan Hilir
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

*Ket : Surat Persetujuan Pendirian Lembaga PAUD
diberikan selama 1 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diberikan surat persetujuan izin operasional*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/0161 - PNF/Disdikpora/2010

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN PENDIRIAN

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	KB CAHAYA BUNDA	-	-	Jl. Ladongnga RT.02 Desa Muara Pagatan	Kusan Hilir

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 Juli 2010



Ir. H. Bakhriansyah, MM
NIP. 19581204 198703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/127 -PNFI/Disdikpora/2013

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK, KB, TPA DAN SPS

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu.
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Membaca :
1. Surat Pengantar Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/07-TK/UPTD/Disdikpora/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD TERPADU **TK-KB MUTIARA HATI**;
 2. Surat Pengantar Kepala UPTD Angsana Nomor : 421.1/017-PP/UPTD/Disdikpora/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD TERPADU **TK-KB TUNAS KARVA**;
 3. Surat Pengantar Kepala UPTD Simpang Empat Nomor : 421.1/150-OT/UPTD/Disdikpora/2013 tanggal 24 April 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD TERPADU **TK-KB BANGUN BANUA**;
 4. Surat Pengantar Kepala UPTD Sungai Loban Nomor : 421.1/44-KP/UPTD/Disdikpora/2013 tanggal 24 April 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD TERPADU **TK-KB BIDURI**;
 5. Surat Pengantar Kepala UPTD Karang Bintang Nomor : 421.1/033-KP/UPTD/Disdikpora/2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD TERPADU **TK-KB 1 CEMPAKA**;
 6. Surat Pengantar Kepala UPTD Sungai Loban Nomor : 421.1/028-KP/UPTD/Disdikpora/2013 tanggal 03 April 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD TERPADU **TK-KB TRI KUSUMA**;
 7. Surat Pengantar Kepala UPTD Kusan Hilir Nomor : 421.1/122-KP/UPTD/Disdikpora/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD **KB CAHAYA BUNDA**;
 8. Surat Pengantar Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/091-KP/UPTD/Disdikpora/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD TERPADU **TK-KB BHAKTI PERTIWI**;
 9. Surat Pengantar Kepala UPTD Simpang Empat Nomor : 421.1/707-LL/UPTD/Disdikpora/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD **TK GRIYA BUMI RAYA PERMAI**;

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 0 s/d 6

- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar 1945.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Persetujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Juni 2013

**an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan**


Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590904 198803 1 010

Penyusutan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPTD Simpang Empat
4. Kepala UPTD Safui
5. Kepala UPTD Sungai Leban
6. Kepala UPTD Angsana
7. Kepala UPTD Kusan Hilir
8. Kepala UPTD Kusan Bistara

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/12.7 - PNFI/Disdikpora/2013

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU TK-KB MUTIRA HATI	002151004012	002412	Jl.Prov.Km.185 RT.04 Ds.Sekapuk	Satui
2	PAUD TERPADU TK-KB TUNAS KARYA	002151009004	002904	Sebamban II Blok B Banjarsari	Angsana
3	PAUD TERPADU TK-KB BANGUN BANUA I	002151006004	002604	Jl.Trans.Km.2 RT.11 Ds.Barokah	Simpang Empat
4	PAUD TERPADU TK-KB BUDURI	002151003006	002130	Sebamban II Desa Tri Mulya	Sungai Loban
5	PAUD TERPADU TK-KB I CEMPAKA	002151007007	002707	Desa Pematang Ulin	Karang Bintang
6	PAUD TERPADU TK-KB TRI KUSUMA	002151003013	002313	Sebamban III Blok.B Tri Martani	Sungai Loban
7	KB CAHAYA BUNDA	002151002030	002230	Desa Muara RT.02 Pagatan	Kusan Hilir
8	PAUD TERPADU TK-KB BHAKTI PERTIWI	002151004022	002422	PT.BKB P.Habang Ds.S.Makmur	Satui
9	TK GRIYA BUMI RAYA PERMAI	002151006016	002616	Jln. Raya serongga Km.7 Desa Gunung Besar	Simpang Empat

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Juni 2013

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan



Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590904 198803 1 010